



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
JL.R.A. KARTINI NO. 55 TLP./Fax (0252) 201057-201671
http://www.pn-rangkasbitung.go.id / email: info@pn-rangkasbitung.go.id
LEBAK – BANTEN, 42313

No. SOP	W29.U3/HN.01.10/SOP/VII/202
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Revisi ke-	1
Tanggal Revisi	13 Juli 2022
Tanggal Efektif	13 Juli 2022
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman .2. Undang - undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum .3. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.Undang - undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.4. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.5. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tentang Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.7. Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait.	<ul style="list-style-type: none">- S1 Hukum- SLTA
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. komputer3. Printer4. Buku Register Diversi
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi tidak akan tercapai.	Berkas Permohonan Diversi



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 JL.R.A. KARTINI NO. 55 TLP./Fax (0252) 201057-201671
 http://www.pn-rangkasbitung.go.id / email: info@pn-rangkasbitung.go.id
 LEBAK – BANTEN, 42313

No. SOP	W29.U3/HN.01.10/SOP/VII/202
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Revisi ke-	1
Tanggal Revisi	13 Juli 2022
Tanggal Efektif	13 Juli 2022
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Petugas PTSP	Staf	Panmud Pidana	Panitera	KPN	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Penerimaan Permohonan Penetapan Diversi			Tidak			- Permohonan Penetapan Diversi - kesepakatan Diversi	5 menit	Tanda Terima dan Permohonan Pen. diversi	
2	Mengoreksi Kelengkapan permohonan diversi		Ya				- Permohonan Penetapan Diversi - kesepakatan Diversi	15 menit	Berkas permohonan Diversi lengkap	
3	Pembuatan Penetapan Diversi						- ATK - Berkas permohonan Diversi	20 menit	Konsep Penetapan	
4	Koreksi dan paraf Penetapan Diversi				Tidak		- Konsep penetapan - Berkas permohonan	30 Menit	Konsep penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana	
4	Koreksi dan paraf Penetapan Diversi			Ya			- Konsep penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana - Berkas permohonan	30 menit	Konsep Penetapan yang sudah diparaf Panitera	
5	Penandatanganan penetapan Diversi						- Konsep Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana dan Panitera - Berkas permohonan	10 menit	Penetapan Diversi	
6	Input data di SIPP dan pencatatan kedalam Register Diversi						- Penetapan Diversi - Berkas permohonan - SIPP - Register	30 menit	Data terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register	
7	Pengiriman penetapan Diversi kepada Pemohon						- Penetapan - Buku Ekspedisi	10 Menit	Tanda bukti pengiriman	
8	Penyimpanan arsip penetapan Diversi						- Berkas permohonan dan penetapan Diversi	10 Menit	Arsip Diversi tersimpan	